

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH– 2016

PERDAKOT BONTANG NO.2; LD. 2016/NO. 2.

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah untuk Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah berupa rincian struktur organisasi SKPD, Kelurahan, tata cara pembentukan UPT, tupoksi Staf Ahli, Kepegawaian, Sumber Pembiayaan, serta ketentuan peralihan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 1 September 2016.

- Pada saat Peraturan ini berlaku, maka : Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 15 PERDAKOT BONTANG No. 4 Tahun 2001; Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 PERDAKOT BONTANG No. 17 Tahun 2002; PERDAKOT BONTANG No. 2 Tahun 2015; PERDAKOT BONTANG No. 3 Tahun 2015; Pasal 3 huruf a, huruf c sampai dengan huruf g, Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 49 PERDAKOT BONTANG No. 7 Tahun 2008; PERDAKOT BONTANG No. 8 Tahun 2008; PERDAKOT BONTANG No. 9 Tahun 2008; PERDAKOT BONTANG No. 8 Tahun 2014; PERDAKOT BONTANG No. 1 Tahun 2015; dinyatakan tidak berlaku.